

# SKEMA SERTIFIKASI SEMEN PORTLAND KOMPOSIT (SNI 7064:2014 DAN SNI 7064:2022)

LSPro BSPJI Palembang
BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA	<b>SERTIFIKASI</b>
SILLIVIA	SENTIMASI

SEMEN PORTLAND KOMPOSIT DAFTAR SALINAN

No. Dokumen

Ed./Rev.

: 4 Agustus 2023

Tanggal Terbit Bagian

: A

: 1/0

: F 8.20.0.1 (5,6)

Halaman : 1 dari 1

No. Salinan	Distribusi				
Dokumen	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen	
01	Kepala BSPJI Palembang	4 Agustus 2013		Terkendali	
02	Koordinator Fungsi SS	4 Agustus 2023	92'	Terkendali	
03	Penanggungjawab Operasional	4 Agustus 2023	PH	Terkendali	
04	Penanggungjawab SMM dan PPD	4 Agurkus 2023	MK	Terkendali	
	DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WA	KIL MANAJEME	N		

# SKEMA SERTIFIKASI PRODUK

## SEMEN PORTLAND KOMPOSIT AMANDEMEN

: F 8.20.0.1 No. Dokumen

Ed./Rev Tanggal Terbit

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : B Bagian

Halaman : 1 dari 1

No.	Bagian / Halaman	Isi Perubahan	Nomor Terbitan / Revisi	Tanggal Revisi

SEMEN PORTLAND KOMPOSIT DAFTAR ISI

: F 8.20.0.1(6) No. Dokumen Ed./ Rev. : 1/0

Tanggal Terbit Bagian Halaman : 4 Agustus 2023 : C : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	В	Amandemen
4.	С	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

# SEMEN PORTLAND KOMPOSIT PENDAHULUAN

No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)

No. Terbitan / Rev. : 1 / 0

Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023

Bagian : D Halaman : 1 dari 1

#### I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Semen di Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang

#### II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Semen meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.
- 2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu semen portland dan semen portland komposit

#### III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Produk yang diacu:
  - 1. SNI 7064:2022, Semen Portland Komposit
  - 2. SNI 7064:2014, Semen Portland Komposit
- 3.3. Regulasi Teknis yang diacu
  - 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib.
  - 2. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standardisasi Industri.
  - 3. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 01/IKTA/PER/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib.

#### IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM Integrasi 08.20

#### V. DEFENISI

Semen portland komposit adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak semen portland dan gips dengan lebih dari satu bahan anorganik (supplementary cementitious material), atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (blast furnace slag), pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar total bahan anorganik 6 % - 40 % dari massa semen portland komposit.

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) : 1/0

Ed./Rev.

Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023 : E

Bagian Halaman : 1 dari 9

	FUNGSI		
NO	PENILAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
	KESESUAIAN		
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI	
		Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi	
		persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa	
		dokumen terkait yaitu:	
		1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11)	
		2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan	
		Sertifikat ISO 9001 jika tersertifikasi.	
		3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11)	
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain:	mengacu kepada
		a. Copy Akte pendirian perusahaan bagi produsen dalam	regulasi teknis
		negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang	pada pendahuluan
		sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh	skema ini
		penerjemah tersumpah	
		b. Copy izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam	
		negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang	
		sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oeh	
		penerjemah tersumpah	
		c. Penggunaan merek :  — Salinan Sartifikat Marak praducan atau Tanda Daftar	
		<ul> <li>Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar</li> <li>Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal</li> </ul>	
		Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak	
		Asasi Manusia.	
		- Salinan perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang	
		telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan	
		Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi	
		Manusia, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang	
		Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.	
		Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha	
		lainnya apabila produsen memproduksi Semen untuk	
		badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik	
		badan usaha lainnya.	
		d. Salinan NPWP	
		e. Salinan struktur organisasi	
		f. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk	
		impor	
		g. Contract Agreement Manufacturer & Importir	
		h. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi	
		Terdokumentasi	
		i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI	
		j. Sertifikat Pernyataan Diri/Salinan sertifikat SNI ISO	
		9001:2015	
		k. Kelengkapan dokumen aslinya, seperti:	
		Daftar Peralatan Utama Produksi	

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Tanggal Terbit

Bagian Halaman : 2 dari 9

	FUNGSI			
NO	PENILAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN	
	KESESUAIAN			
1	2	3	4	
		<ul> <li>Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk</li> <li>Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir</li> <li>Gambar atau desain dan foto kemasan produk</li> <li>Hasil uji percobaan produk/trial</li> <li>Sertifikat hasil uji bahan baku Semen dari Laboratorium Penguji terakreditasi</li> </ul>		
	Dokumen Sistem	Salinan Pedoman Mutu (Level I), diterjemahkan dalam		
	Mutu	Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris		
3.	Tipe Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Tipe 5  Sertifikasi ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan:  a. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM atau b. Sertifikat SMM dari LSSM	mengacu kepada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul> <li>Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro</li> <li>Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duration</li> </ul>	IAF-Mandatory Document	
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ul> <li>PPC ditunjuk oleh Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang</li> <li>Memahami cara pengambilan contoh untuk semen portland komposit sesuai dengan SNI 2049-2 dan petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat SNI 19-0429-1989.</li> </ul>		
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<ul> <li>Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) untuk pengambilan contoh Semen.</li> <li>Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12(4). Contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi dengan ketentuan jumlah contoh yang diambil sebagai berikut: Contoh kutip (grab sample) yaitu semen yang diperoleh dari ban berjalan, dari gudang semen curah atau dari kapal semen curah.</li> <li>Pengambilan contoh dilakukan di jalur produksi atau gudang pabrik</li> <li>Contoh diambil sebanyak 2 (dua) paket (masing-masing) paket minimal 5 kg dan dikemas tersendiri dalam kantong/wadah kedap udara</li> <li>Contoh-contoh semen harus dikemas dalam kemasan yang kedap uap air dan udara yang telah diberi nomor secara teratur dan berurutan.</li> <li>Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).</li> <li>Contoh yang diambil mewakili setiap merk dan tipe/jenis.</li> </ul>	F 8.11.0.12(4) Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini	

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Tanggal Terbit

Bagian Halaman : 3 dari 9

NO	FUNGSI	DEDCYADATIAN	IZETED ANG AN
NO	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Cara Pengujian	<ul> <li>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 2049:2015, SNI 2049-1:2020, SNI 7064:2014 dan SNI 7064:2022: Cara Uji semen atau revisinya.</li> <li>b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium.</li> </ul>	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji Indepeden Subkontrak:  1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk.  2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro.	Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro	F 8.10.0.3 (4-5)
	(Tahap 1)	formulir F 8.10.0.3 (4-5)	
2.	Audit Lapangan a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan Dokumen PSM 08.11 Audit Tahap 2	
		<ul> <li>b. Sesuai penunjukan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang.</li> <li>c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan pengambilan contoh (sampling plan)</li> <li>d. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan proses produksi Semen</li> <li>e. Memahami, pernah mengikuti pelatihan / magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi</li> <li>f. Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah</li> </ul>	
	b. Area yang diaudit	<ul> <li>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</li> <li>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada semua elemen titik kritis.</li> <li>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</li> <li>d. Verifikasi hasil uji laboratorium</li> <li>e. Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit:</li> </ul>	

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Tanggal Terbit

Bagian Halaman : 4 dari 9

	FUNGSI		
NO	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul> <li>Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi,</li> <li>Bagian Produksi Sistem Produksi,</li> <li>Bagian Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada audit plan)</li> <li>Apabila tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada Audit plan).</li> </ul>	
	c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	<ul> <li>Semen Portland Komposit:</li> <li>a. Penerimaan bahan baku (batu kapur, pasir silika, pasir besi, tanah liat, gypsum, batubara)</li> <li>b. Pengendalian parameter proses produksi klinker (Temperatur, laju udara dan energi, komposisi raw meal) mengacu pada dokumen rencana mutu proses dan produk terkait</li> <li>c. Pengendalian kualitas hasil pembakaran (klinker): Fee Lime (CaO bebas), C3S, alkali total, MgO, dan spesifikasi lain sesuai Quality Plan pabrik.</li> <li>d. Pengendalian klinker yang tidak sesuai spesifikasi</li> <li>e. Grinding (Penggilingan semen): rasio klinker dengan bahan aditif lain (minimum 65% clinker dan 35% adiktif lain-umumnya limestone)</li> <li>f. Pengendalian produk dalam proses sebelum dikemas sesuai spesifikasi SNI 7064:2014 (kehalusan, waktu setting, kuat tekan, ekspansi dan sifat lain yang spesifik) dan atau dokumen rencana mutu terkait</li> <li>g. Pengemasan (packer): kritis pada kualitas kantong, berat bersih semen (toleransi 2%), kalibrasi packer, dan penandaan.</li> </ul>	
3.	Kategori Ketidaksesuaian	h. Pembubuhan tanda SNI.  Kategori major, meliputi:  a. Tidak adanya pemeriksaan penerimaan/pengujian produk maupun bagian-bagian sub kontrak.  b. Kegagalan melaksanakan pengujian terhadap produk yang ditetapkan konsumen di dalam kontrak penjualan.  c. Ketidaksesuaian kompetensi personil dengan penempatan yang berpengaruh terhadap mutu  d. Tidak adanya upaya tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan  e. Apabila pembubuhan tanda SNI tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 01/IKTA/PER/2016.  Kategori minor, meliputi:	

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Tanggal Terbit

SEMEN PORTLAND KOMPOSIT ISI SKEMA

Bagian Halaman : 5 dari 9

	FUNGSI		
NO	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul> <li>a. Kesalahan atau ketidaksesuaian pada dokumentasi seperti prosedur atau intruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap persyaratan standar yang ada.</li> <li>b. Penyimpangan dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur atau instruksi kerja.</li> <li>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</li> </ul>	
	Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4,5,7,8,10) harus menjelaskan secara rinci gambaran proses produksi semen di pabrik, meliputi aspek:  • Penerapan Sistem Manajemen Mutu  • Proses produksi  • Titik kritis dalam proses  • Konsistensi terhadap jaminan mutu	F 8.11.0.9 (4,5,7,8,10)
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan:  - Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4)  - Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Pengelola Pengujian Produk.  Sesuai dengan IK pengambilan contoh semen.	F 8.11.0.11(4); F 8.11.0.13(4,8,9)
5.	Pengujian Contoh Uji	<ul> <li>a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 2049:2015, SNI 2049-1:2020, SNI 7064:2014 dan SNI 7064:2022.</li> <li>b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait.</li> </ul>	
6.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk     b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Pengelola Pengujian Produk	a. Pada laporan Hasil Uji:     1. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka berdasarkan hasil evaluasi perusahaan dapat dilakukan uji ulang dengan ketentuan:     Dilakukan pengambilan contoh ulang untuk semua parameter uji setelah perusahaan melakukan tindakan perbaikan.	

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Tanggal Terbit

Bagian Halaman : 6 dari 9

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Jika uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka perusahaan harus melakukan permohonan baru.	
		<ul> <li>b. Pada Laporan Audit:</li> <li>Apabila ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit.</li> <li>Apabila ada ketidaksesuaian kategori minor, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal audit.</li> <li>Apabila hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (major) (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas.</li> <li>Apabila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak.</li> <li>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</li> <li>Hasil uji laboratorium ditinjau oleh Penanggungjawab Pelaksanaan Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi.</li> <li>Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordintaor Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim</li> </ul>	
		penilai.	
IV	KEPUTUSAN	Const. December 12, Warmers Co. (Cit. ), DCM 0.12, ES	DCM 0 12
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<ul> <li>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produk Semen portland serta independen terhadap proses sertifikasi:  <ul> <li>Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi: SMM ISO 9001:2015 Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BSPJI Palembang.</li> <li>Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro.</li> </ul> </li> </ul>	PSM 8.12

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

Tanggal Terbit

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Bagian : 7 dari 9 Halaman

NO	FUNGSI PENILAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	KESESUAIAN 2	3	4
V	LISENSI	c. Tim Penilai ditetapkan Ketua Tim SS dan disahkan Kepala BSPJI Palembang d. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen yaitu berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.	
1.	Penerbitan SPPT SNI	<ul> <li>a. Sesuai Format LSPro F 8.13.0.1 (4) Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 5.</li> <li>b. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pustan, P4SI, Kementerian Perindustrian.</li> <li>c. Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun;</li> <li>d. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Semen sebagai berikut: <ol> <li>Nomor</li> <li>Tipe Sertifikasi</li> <li>Nama perusahaan</li> <li>Alamat Pabrik</li> <li>Direksi/Penanggung Jawab</li> <li>Perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>Alamat perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>Penanggung Jawab perusahaan</li> <li>penanggung Jawab perusahaan</li> <li>pemaklon/pengguna</li> <li>Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis semen</li> <li>Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya</li> <li>Merek</li> <li>Nomor SNI dan Judul SNI</li> <li>Sistem Manajemen Mutu yang digunakan</li> <li>Tanggal dikeluarkan</li> <li>Masa berlaku sertifikat</li> </ol> </li> </ul>	F 8.13.0.1 (4)
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai Perdirjen IKTA No. 01/IKTA/PER/1/2016.  No. SNI Kode lembaga sertifikasi produk	Perdirjen IKTA No. 01/IKTA/PER/1/2 016

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev.

: 1/0 : 4 Agustus 2023 : E Tanggal Terbit

Bagian Halaman : 8 dari 9

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul> <li>b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Semen</li> <li>c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</li> <li>d. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.</li> <li>e. Untuk semen portland curah, penandaan SNI dicantumkan pada dokumen pengiriman atau menampilkan salinan sertifikat</li> </ul>	
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:  a. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.  b. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama  c. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua.  d. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan.	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	<ul> <li>a. Sesuai Prosedur LSPro PSM 8.14 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</li> <li>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</li> <li>c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.</li> <li>d. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka berdasarkan hasil evaluasi perusahaan dapat dilakukan uji ulang dengan ketentuan sebagai berikut:  Dilakukan pengambilan contoh ulang untuk semua parameter uji setelah perusahaan melakukan tindakan perbaikan.</li> <li>e. Jika uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka tipe/jenis produk yang tidak memenuhi dicabut dari SPPT SNI.</li> </ul>	PSM 8.14
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir.	

No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)

Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 4 As

: 4 Agustus 2023

SEMEN PORTLAND KOMPOSIT
ISI SKEMA

Bagian : E Halaman : 9 dari 9

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	

Palembang, 4 Agustus 2023 Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi

Popy Marlina